

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonominya. Lembaga perbankan sebagai penyedia dana memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membantu pembangunan ekonomi masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan memegang peranan yang penting. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dengan adanya lembaga perbankan ini, tentunya mempermudah perkembangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. Banyak perusahaan yang berdiri dan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, sehingga masyarakat dalam kehidupannya dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam menyediakan barang kebutuhan masyarakat, tentunya perusahaan memerlukan dana sebagai modal untuk membeli barang terlebih dahulu sebelum menyalurkannya pada

konsumen. Seperti yang kita ketahui tidak melulu sebuah perusahaan memiliki dana/ modal untuk menunjang kegiatan usahanya.

Masyarakat tentunya ada yang memiliki kelebihan dana tetapi tidak melakukan usaha, dan ada yang melakukan usaha namun kekurangan akan dana/ modal. Dengan adanya keadaan ini, tentunya menimbulkan hubungan timbal balik antara pemilik atau penyedia dana/modal yang tidak melakukan usaha dengan yang melaksanakan usaha tetapi kekurangan dana/modal. Mereka mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing dan kesepakatan itu merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) atau perjanjian kredit.¹

Tidak semudah itu melaksanakan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Hal ini karena banyaknya risiko² yang menimbulkan rasa takut bagi kreditur terhadap pengembalian dana yang telah dipinjam oleh debitur. Selain itu, negara juga telah menyediakan sebuah lembaga yang dapat menjamin kebutuhan dana bagi debitur dan juga melindungi kreditur dan debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit. Lembaga tersebut adalah bank.

Pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 8.

² Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

utang piutang diantara kreditur dan debitur.³ Pemberian kredit tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian kredit dalam UU Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau pun lisan, akan tetapi pada umumnya sesuai kebiasaan bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.⁴ Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Hal ini diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

Dalam peraturan perbankan dewasa ini, hubungan hukum dalam kredit bukan hanya semata-mata berbentuk perjanjian pinjam meminjam saja, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.⁵ Dalam memberikan kredit, tentunya bank membutuhkan jaminan sebagai penjamin dikembalikannya dana oleh debitur kepada bank, dan agar kepastian hukum bagi para pihak dapat terlaksana sesuai dengan perjanjian yang didakannya. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur berhak untuk melakukan penarikan terhadap jaminan yang dalam penguasaan debitur. Pihak kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi dan melelang jaminan

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

⁴ Hermasyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 68.

⁵ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hlm. 502.

debitur, yang kemudian harus dijual di depan umum dan memperhitungkan piutangnya.

Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kreditur kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” akan kesanggupan dari debitur untuk membayar kembali utang-utangnya kelak. Adapun dalam hukum diberlakukan suatu prinsip yaitu “kepercayaan” yang dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali utang-utangnya kelak oleh debitur. Sedangkan jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia dan sebagainya hanya dianggap sebagai “jaminan tambahan” saja, yaitu tambahan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit itu.⁶

Menurut sifatnya jaminan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dapat berbentuk gadai, hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia, serta hak jaminan atas resi gudang, sedangkan jaminan perorangan berbentuk penanggungan atau borgtocht. Menurut tingkat marketabilitasnya (kemudahan dijual), jaminan terdiri dari⁷ :

1. Jaminan Utama

Merupakan jaminan yang paling mudah diperjualbelikan. Misal secara umum tanah dan bangunan, tanah kosong di pusat kota, emas batangan, dan deposito.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 83.

2. Jaminan Tambahan

Merupakan jaminan yang relatif lebih sulit untuk diperjualbelikan.

Misal mobil, tanah kosong yang kurang *marketable*, mesin industri, mesin lainnya.

3. Jaminan Pelengkap

Merupakan jaminan yang paling sulit untuk diperjualbelikan. Misal stok barang, tagihan piutang dagang, *personal guarantee* dan *corporate guarantee*.

Lembaga jaminan fidusia sering muncul dalam praktik perdagangan dan perbankan. Jaminan fidusia ada karena kreditur menginginkan adanya semacam jaminan tetapi debitur tidak dapat menyerahkan kekuasaan jaminan tersebut kepada kreditur karena memerlukannya untuk melangsungkan kegiatan usahanya. Maka dari itu, dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih memenuhi syarat dari kreditur, akan tetapi yang beralih adalah hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan sedangkan benda tetap dalam penguasaan debitur. Hal inilah yang kemudian melahirkan jaminan fidusia untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik untuk menjaminkan benda tetapi tanpa penyerahan benda secara fisik.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 dan angka 4 serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, dapat dikatakan yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda itu tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Dagang jilid 1 Pasal 1162 KUH Perdata.⁸

Benda jaminan fidusia tidak hanya diikat atas benda itu sendiri namun juga mengikat hasil yang diperoleh dari objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, maka:

⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi itu merupakan hak penerima fidusia.

Pasal 25 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut dan akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

Meskipun adanya jaminan fidusia, tentu saja resiko kreditur dalam kredit dengan sistem ini dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan pengikatan jaminan lainnya. Jika dibandingkan, pengikatan jaminan dengan hak tanggungan lebih aman bagi kreditur karena yang dijamin adalah benda tidak bergerak yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Begitu pula dengan gadai tetap lebih aman karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur secara fisik.

Kendati demikian untuk meminimal resiko yang akan dialami oleh kreditur, UU Jaminan Fidusia memberikan perlindungan, dalam bentuk pengaturan antara lain:

1. Piutang terjamin secara keseluruhan baik piutang pokok, piutang kemudian seperti bunga yang diperjanjikan, biaya lelang benda jaminan

dan pembebanan lainnya bagi debitur sesuai dengan perjanjian (Pasal 10 UU Jaminan Fidusia);

2. Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia termasuk benda jaminan yang terdapat di luar wilayah Republik Indonesia sehingga dapat mempersempit kemungkinan kecurangan debitur dengan melakukan fidusia ulang atas benda jaminan oleh debitur kepada pihak lain diluar persetujuan kedua belah pihak (Pasal 11 dan 17 UU Jaminan Fidusia);

3. Kreditur memegang tanda bukti legal atas jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dalam bentuk Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 14 UU Jaminan Fidusia);

4. Sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 UU Jaminan Fidusia);

5. Penerima fidusia memiliki hak didahulukan (*preferen*) untuk memperoleh pengembalian piutangnya dalam hal benda jaminan fidusia dieksekusi (Pasal 27 UU Jaminan Fidusia);

6. Benda objek jaminan fidusia harus disertakan oleh pemberi fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 31 UU Jaminan Fidusia).

Masih untuk melindungi kreditur, Pasal 23 ayat (2) menyatakan, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak

lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dan juga Pasal 24 UU Fidusia menyatakan, penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengecualian pengalihan benda persediaan oleh pemberi fidusia kemudian diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan;
2. Ketentuan diatas tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji dan atau pemberi fidusia pihak ketiga;
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan seperti dimaksud diatas wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara;
4. Dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagai mana dimaksud diatas, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan;

5. Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar;
6. Apabila penerima fidusia telah setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia.

Berdasarkan hal di atas, objek jaminan fidusia dapat berupa benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Bagaimana jika benda tidak terdaftar yang dijadikan objek jaminan fidusia, adalah stok persediaan barang, bagaimana cara melakukan pendaftarannya yang kondisi bendanya selalu berubah-ubah, selain bentuk dan jumlahnya juga mereknya, apakah kita harus melaporkan perubahan tersebut terus menerus kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jaminan Fidusia ditentukan apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga sangat menyulitkan kreditur karena

harus selalu mendaftarkan perubahan yang mungkin saja sangat banyak untuk benda berupa stok persediaan barang tersebut. Dalam hal ini, penulis memilih PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang sebagai objek penelitian karena di bank tersebut terdapat jaminan fidusia dengan objek stok persediaan barang.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, sebagai suatu perjanjian *assesoir* perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat:

1. Ketergantungan terhadap jaminan pokok;
2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh keabsahan perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu karyawan Bank Sinarmas, yaitu Ibu Yudia Yosef, bahwasannya telah terjadi perjanjian kredit pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang, yang telah disepakati pada tanggal 19 (sembilan belas) Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Selain itu, diketahui bahwasannya pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang tersebut fidusia stok persediaan barang dijadikan sebagai jaminan pokok. Sedangkan menurut jenisnya jaminan dengan stok barang persediaan merupakan jaminan

pelengkap saja karena sulitnya untuk diperjualbelikan atau sesuai dengan prinsipnya merupakan jaminan tambahan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan jaminan fidusia dengan stok persediaan barang yang disebutkan diatas. Maka dari itu perlunya dilakukan penelitian hukum agar diketahui dengan jelas tentang fidusia stok persediaan barang pada Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang diangkat sebagai sebuah tesis dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK STOK PERSEDIAAN BARANG (STUDI PADA PT BANK SINARMAS, TBK CABANG PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana kepastian hukum kedudukan jaminan fidusia dalam bentuk stok persediaan barang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan bank terhadap penggantian stok persediaan barang yang terjual dalam masa kredit sesuai dengan lampiran akta fidusia?

3. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia apabila kreditur wanprestasi namun stok persediaan barang yang terjual belum dilakukan penggantian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum kedudukan jaminan fidusia dalam bentuk objek stok persediaan barang.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan bank terhadap penggantian stok persediaan barang yang terjual dalam masa kredit sesuai dengan lampiran akta fidusia.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia apabila kreditur wanprestasi namun stok persediaan barang yang terjual belum dilakukan penggantian.



D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan pihak-pihak lainnya yang terkait, berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu itu sendiri (fidusia stok

persediaan barang) maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Ada beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain:

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pembaca atau rujukan tambahan dalam rangka mencari informasi tentang fidusia stok persediaan barang.
- b. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi PT Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang terhadap efektifitasnya dalam memberikan fidusia stok persediaan barang.
- c. Dapat memberikan saran-saran terhadap PT Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian jaminan fidusia stok persediaan barang.

E. Keaslian Penelitian

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana **“Kepastian Hukum Bagi Bank Terhadap Jaminan Fidusia Dengan Objek Stok Persediaan Barang (Studi Pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang)**. Hal ini tentunya menjadikan penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli yang dibuat dengan pemikiran sendiri dengan kejujuran dan objektif. Adapun keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya adalah upaya

untuk mengkaji kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang sejenis antara lain sebagai berikut:



1.	Judul	Jaminan Fidusia dengan Objek Benda <i>Inventory</i> pada Perjanjian Kredit di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang
	Peneliti	Christina Etika Santi Dewi
	Lokasi	Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang
	Instansi/Tahun	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2010
	Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda <i>inventory</i> pada perjanjian kredit di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang? 2. Bagaimana jika debitur wanprestasi sedangkan pemberi fidusia dengan objek benda <i>inventory</i> belum mengganti benda yang setara?
2.	Judul	Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Objek Benda <i>Inventory</i> (Stok Barang Dagangan) Studi Pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Medan
	Peneliti	Muhammad Afdhol
	Lokasi	Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Medan
	Instansi/Tahun	Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018
	Pembahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan dalam pendaftaran jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (<i>inventory</i>)? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia atas barang jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (<i>inventory</i>)? 3. Bagaimana penyelesaian masalah jika pemberi fidusia (debitur) wanprestasi dan belum mengganti objek jaminan (<i>inventory</i>) dengan benda yang setara?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena bersifat adil dan dijalankan dengan pasti. Kepastian hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.⁹

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum adalah bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Adapun hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya agar tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul dari manapun dia berada. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki pada hukum itu sendiri. Selain itu, teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum itu harus memberikan kepastian tentang aturan hukum.¹² Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum dalam masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum.¹³

Selain dalam hukum positif, kepastian hukum juga diatur dalam ajaran Islam. Hal ini tentunya bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan sebagaimana mestinya, tentunya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15,

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹² Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

yang artinya: “Barangsiapa yang berbuat dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian adalah tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu agar mencegah terjadinya konflik antara masyarakat tersebut. Maka dari itu kepastian hukum sangat diperlukan, karena tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, orang tidak mengetahui mana yang salah dan benar, yang dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan dari masing-masing subjek hukum agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, terlihat bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, menitikberatkan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian itu dapat memberikan kedudukan yang sama antara kreditur dengan debitur. Adapun kepastian dapat memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat dilaksanakannya perjanjian

¹⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam : Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm. 155.

kredit, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian itu wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian itu harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan kreditur dan debitur disaat membuat perjanjian kredit.

b. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.¹⁵ Sedangkan menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- 2) Tidak tampak asas konsensualisme;
- 3) Bersifat dualisme.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian menurut para ahli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Van Dunne

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 221.

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

2) Menurut R Subekti

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸

Agar suatu perjanjian dianggap sah, maka perjanjian itu harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu:

1) Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian, yang meliputi:¹⁹

a) Adanya Kesepakatan/ Izin Kedua Belah Pihak

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.

b) Kedua Belah Pihak Harus Cakap Bertindak

Cakap bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang adalah orang dewasa.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 225.

2) Syarat Objektif

Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian, yang meliputi:²⁰

a) Adanya Objek Perjanjian

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu dan dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis, dan bentuknya.

b) Adanya Sebab yang Halal

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Asas Konsensualisme

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Maknanya, bahwa perjanjian pada

²⁰ *Ibid.*, hlm 226.

umumnya tidak harus diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.²¹

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya, dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan bagi para pihak untuk : (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuk perjanjian.²²

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya, setiap orang yang membuat kontrak terikat pada kontrak tersebut karena kontrak itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji itu mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.²³

4) Asas Itikad Baik

²¹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 157.

²² *Ibid.*, hlm. 158.

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi : suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maknanya, para pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar bagi masing-masing pihak.²⁴

Selain itu, di dalam perjanjian terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:²⁵

1) Bagian *Esentialia*

Adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian bernama yang dimaksud oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat merupakan contoh bagian *esentialia* yang harus ada.

2) Bagian *Naturalia*

Adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Ini berarti para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa bebas untuk menyimpinginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 67-72.

di dalam perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku.

3) Bagian *Accidentalia*

Adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, misalnya jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

Adapun perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsip, maka perjanjian jaminan adalah *accessoirnya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung kepada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur.²⁶

Jika dikaitkan teori perjanjian dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dengan ditekankan pada tata cara dan syarat-syarat yang jelas agar suatu perjanjian itu dapat dijadikan pedoman bagi kreditur dan debitur. Adapun dengan dipenuhinya syarat-syarat perjanjian baik secara umum maupun khusus dapat memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat dilaksanakannya perjanjian kredit.

c. Teori Jaminan

²⁶ Hermansah., *Op.Cit.* hlm. 71.

Jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.²⁷ Adapun kegunaan jaminan adalah untuk:²⁸

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk pendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Dilihat berdasarkan bentuknya, jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan. Jaminan kebendaan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan,

²⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 75.

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 286.

yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji. Sedangkan jaminan penanggungan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cidera janji.

Selain itu, berdasarkan nilainya ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

- 1) Nilai ekonomis, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - a) Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
 - b) Lebih besar dari nilai plafond kredit yang diberikan.
 - c) Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
 - d) Nilai jaminan stabil dan kemungkinan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai di kemudian hari.
 - e) Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
 - f) Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh dan ketinggalan jaman.
 - g) Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.
- 2) Nilai yuridis, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah :
 - a) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.

- b) Ada dalam kekuasaan debitur.
- c) Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- d) Memiliki bukti-bukti kepemilikan/ sertifikat atas nama debitur yang bersangkutan dan masih berlaku.
- e) Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.²⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Sedangkan norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Adapun aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Jadi dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

b. Bank

²⁹ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 58-62.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Prof. G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru yang berupa uang giral.³¹ Adapun menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.³²

c. Jamina Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang

³¹ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, G. Tinon Yuniarti Ananda, H.A Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan ke-12, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

³² *Ibid.*, hlm. 1.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan ini diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan bahwasannya debitur akan melunasi utangnya. Tentunya pelunasan utang tersebut sesuai dengan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.

d. Stok Persediaan Barang

Persediaan (*inventory*) adalah barang dagangan yang utama dalam perusahaan dagang. Persediaan termasuk dalam golongan asset lancar perusahaan yang berperan penting dalam menghasilkan laba perusahaan. Secara umum istilah persediaan dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Dalam perusahaan dagang, persediaan adalah barang-barang yang diperoleh atau dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah barang itu sendiri.³³

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek. Sedangkan menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek

³³ [Http://eprints.polsri.ac.id/2592/3/BAB%20II.pdf](http://eprints.polsri.ac.id/2592/3/BAB%20II.pdf), Anonim, BAB II TINJAUAN PUSTAKA, diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

hak milik. Sebelum UU Jaminan Fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya terhadap benda-benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan *inventory*, benda dagangan, piutang (tagihan), peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Akan tetapi setelah diberlakukannya UU Jaminan Fidusia, maka pengertian benda diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU Hak Tanggungan.³⁴

G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian tersebut diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek dalam interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat.³⁵ Dalam hal ini, penulis secara langsung melihat kepastian hukum bagi bank terhadap pendaftaran

³⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm. 7.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 175.

jaminan fidusia dengan objek stok persediaan barang pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu , keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.³⁶

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui:

1) Penelitian Lapangan

Data penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/ atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).³⁷ Penelitian lapangan dilakukan pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang, yaitu dengan mewawancarai Bapak Tri Afrizen Manao, *Senior Financing Sales Officer* Bank Sinarmas Cabang Padang. Selain itu juga dilakukan wawancara

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 25.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 176-177.

dengan Notaris/PPAT rekanan yang melakukan pendaftaran fidusia stok persediaan barang.

2) Penelitian Kepustakaan

Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁸ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

- a) perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) buku-buku literatur yang penulis miliki

Dari hasil penelitian kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan baha-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ojek penelitian.³⁹

- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁴⁰

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah :

³⁸ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 176.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 176.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴¹

Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa ulang validitasnya, karena hal itu sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁴³

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴⁴ Adapun teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm 30.

⁴² *Ibid.*, hlm. 30.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

semi terstruktur, yaitu wawancara yang tidak terlalu terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun, tetapi tetap mengacu pada objek penelitian serta dikembangkan dari penjelasan-penjelasan pihak yang diwawancarai.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data di lapangan, maka pengolahan dan analisis data akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun pengolahan data ini dilakukan dengan cara *editing*, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

b. Analisis Data


Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.⁴⁵

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.⁴⁶ Sedangkan sampel adalah sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu.⁴⁷

Cara atau teknik sampling yang digunakan adalah *non-probabilitas* atau *non-random*, yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.⁴⁸ Adapun cara pengambilan sampelnya adalah dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁹



⁴⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ke-15, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 85.

⁴⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 118.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 106.